

Sambas Raih WDP, Ini Desakan Para Mahasiswa



Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Kalbar, Dra Ida Sundari (pakai jilbab) foto bersama sembilan pemimpin daerah usai penyerahan piagam penghargaan kepada tujuh kabupaten/kota yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 di aula kantor BPK provinsi Kalbar, jalan Ahmad Yani, Pontianak, Selasa (6/6/2017) pagi. Piagam ini diberikan agar menjadi motivasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel untuk kemakmuran rakyat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pemerintah Kabupaten Sambas harus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua KMKS, Deki mengatakan, pada 6 Juni 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Kalbar telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 7 Kepala Daerah dan 2 Kepala daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kabupaten Sambas sendiri mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang artinya ini sudah kesekian tahun Pemkab Sambas mendapat Opini WDP dari BPK.

"Sangat disayangkan untuk kesekian kalinya Sambas selalu mendapat Opini WDP dari BPK ini menandakan bahwa Sambas belum memiliki laporan dan tata kelola keuangan yang baik," kata Deki, Minggu (11/6/2017)

Ini merupakan tugas dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang supaya tahun berikutnya Sambas bisa naik peringkat dengan mendapat Opini WTP dari BPK.

Sumber Berita :

1. Koran Tribun Pontianak. Sambas Raih WDP, ini desakan Para mahasiswa. Minggu 11 Juni 2017
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/06/11/sambas-raih-wdp-ini-desakan-para-mahasiswa>

Catatan Berita :

Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pasal 17 ayat (2) menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004, dinyatakan bahwa terdapat 4 dasar kriteria opini atas laporan keuangan yaitu : kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).